

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga yaitu antara laki-laki dengan perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlibatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampaknya pada masyarakat. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaanya dari suatu perkawinan (Syaifuddin,Muhammad,dkk, 2014:2). Bahwa dipandang dari segi hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Al-qur'an Surah An-Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.(Q.S. An-Nisa' ayat 21)

Dan disebutkan pula pada Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perkawinan merupakan “Perikatan keagamaan” karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir bathin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja

mempunyai unsur lahiriyah atau jasmaniyah, tetapi unsur batiniah (Syarifuddin, Muhammad, dkk, 2014: 2).

Perkawinan yang dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan ikatan Agama dan Negara, jadi Setiap orang bebas untuk memilih agamanya, seperti hal yang diatur pada Pasal 29 (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya” akan tetapi dengan kebebasan beragama setiap orang tidak dapat berpindah-pindah agama menentukan keyakinan agamanya. Banyak ulama’ yang berpendapat bahwa Allah menetapkan hukuman mati bagi orang yang kafir setelah iman (Muhhtar, Asmaji, 2015: 408).

Untuk membentuk perkawinan, pasangan suami istri mempunyai harapan untuk menjadi keluarga yang tentram, penuh kasih sayang. Akan tetapi adakalanya perkawinan akan timbul masalah mengenai perbedaan keyakinan, pada kenyataannya dapat ditemukan pada masyarakat Indonesia yaitu apabila pasangan yang akan melangsungkan pernikahan menganut agama yang berbeda, kemudian salah satu pihak menganut agama Islam mengikuti pihak lainnya yang beragama Islam, sehingga kedua pasangan tersebut melakukan perkawinan secara agama Islam. Kemudian dalam berjalannya perkawinan salah satu pihak mengingkari perjanjian suci perkawinan dan keluar dari Islam setelah perkawinan berlangsung lama. Maka dalam hal tersebut menimbulkan sebuah konflik atau perselisihan dan perceraian (Abdulkadir, Muhammad, 2000: 1).

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan tentang keabsahan perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Perceraian boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan karena setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Perceraian setidaknya merupakan *alternative* yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami istri. Dengan demikian, perceraian harus merupakan kehendak Tuhan, secara moral, perceraian sebagai suatu perbuatan yang paling dimurkai oleh Tuhan, walaupun halal, semua itu harus diberikan dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami istri dan keluarganya pada khususnya maupun pengaruhnya yang langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat pada umumnya (Saebani, 2011: 147).

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai 18 serta pasal 20 sampai pasal 36 peraturan pemerintah tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ( PP No. 9 Tahun 1975), yaitu cerai talak dan cerai gugat, perceraian harus dilakukan didepan Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila salah seorang dari suami dan istri keluar dari agama Islam atau murtad, dijelaskan pada Al-quran Surah Al-baqarah ayat 221, yang melarang menikahi baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Di samping itu, Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 229 pun dapat dipergunakan, karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Akan tetapi, adakalanya lembaga murtad ini sering disalahgunakan, karena ingin mempermudah perceraian salah satu pihak menyatakan dirinya murtad (Syarifuddin, Muhammad, dkk, 2014: 163).

Banyaknya kasus yang terjadi peralihan agama setelah pernikahan secara Islami, salah satu kasusnya yaitu berdasarkan putusan perkara Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr. yaitu berawal pada perkawinan antara pemohon yaitu seorang istri yang beragama Islam dan termohon seorang suami yang Beragama non Muslim, ketika pernikahan akan dilangsungkan tergugat baru masuk agama Islam, setelah itu keduanya telah menikah secara Islam dengan syarat dan rukunnya, dan dikaruniai satu orang anak, tetapi ketika setelah perkawinan sudah berlangsung suami tidak mau melakukan ibadah sesuai ajaran agama Islam dan keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diketahui bahwasannya termohon atau suami telah kembali keyakinannya terdahulu atau keluar dari agama Islam (murtad), terkait perceraian yang melibatkan salah satu pihak murtad pada pengadilan agama Jepara, yang pada putusannya hanya diputus perkawinannya, dan tidak ada mencantumkan putusan perdata lain terkait cerai gugat karena murtad.

Berdasarkan kasus tersebut membuat penulis berkeinginan meneliti lebih jauh apakah yang harus dilakukan terhadap persoalan ini, dan akibat hukum apa saja yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: “Tinjauan Perundang-Undangan perkawinan di Indonesia terhadap akibat perceraian karena murtad (Studi putusan PA No 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum dari perceraian karena murtad dalam putusan PA Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr?
2. Bagaimana Tinjauan Perundang undangan perkawinan di Indonesia terhadap terhadap akibat hukum dari perceraian karena murtad dalam putusan PANomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun hal–hal pokok yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui akibat hukum dari perceraian karena murtad dalam putusan PA Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Perundang-Undangan perkawinan di Indonesia terhadap akibat hukum dari perceraian karena murtad dalam putusan PA Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr .

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penulisan ini tentunya berharap agar penelitian ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menjadi bahan referensi atau memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan, pembangunan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia khususnya hukum-hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian.
2. Diharapkan juga dapat menjadi sumbangan wacana bagi para kaum akademisi sehingga dapat menjadi pertimbangan apabila terjadi sebuah persoalan yang terkait dengan perceraian akibat murtad.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Beberapa penelitian tentang “Perceraian akibat murtad” di antaranya:

Skripsi tahun 2012 dengan judul “Perceraian karena salah satu pihak murtad (Studi putusan pengadilan salatiga Nomor (0356/pdt.G/2011/PA.SAL)” Disusun oleh Nastangin Jurusan Syariah Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga dengan menggunakan metode penelitian pendekatan normatif, penelitian pendekatan normative adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan, dalam penelitian ini yang akan dicari perihal tentang perkara perceraian karena salah satu pihak murtad. Jenis penelitian ini lebih bersifat yurisprudensi. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti dalam hal ini untuk menggambarkan proses penyelesaian

perceraian karena salah satu pihak murtad. Hasil dari skripsi tersebut bahwa semua gugatan atau permohonan yang diajukan dalam perkara perceraian karena salah satu pihak murtad telah dikabulkan, atas dasar pertimbangan dan dasar hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Skripsi tahun 2018 dengan judul “Perceraian karena perpindahan agama (murtad) (studi kasus putusan perkara Nomor 1120/pdt.G./2013/PA.Sr dipengadilan Agama Sragen)” oleh Peggy Dian Septi Anggraini dari Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan jenis metode yang digunakan dalam penelitian tersebut mengkaji konsep yuridis-normatif bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat, dalam penelitian tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun, perkawinan tidak selamanya perkawinan dapat berjalan dengan mulus karena ada saat dimana muncullah perbedaan antara pasangan dan suami istri sehingga dapat berakibat perceraian, salah satunya apabila perkawinan yang telah terbina lama kemudian diketahui salah satu pihak baik suami atau istri berpindah agama atau murtad dengan putusan Fasakh secara mutlak terbukti sah dan meyakinkan pemohon keluar dari agama Islam

atau murtad (kembali keagama semula Kristen). Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perceraian karena salah satu pihak murtad dan akibat hukum yang ditimbulkan, terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada putusan perkara Nomor 1120/pdt.G./2013/PA.Sr.

*Jurnal Raden fatah*, oleh Siti zailina, Volume 15, No 1, Hal 67-88, tahun 2015, dengan judul “Murtad dalam perspektif Syafi’i dan Hanafi”, Fakultas syari’ah Universitas Negeri (UIN) Raden fatah palembang. Yang menjelaskan bahwa: Permasalahan murtad merupakan isu penting dalam agama Islam dan ia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kasus ini terjadi dikalangan umat Islam khususnya orang melayu dan masalah murtad Islam adalah hal yang sangat sensitive dikalangan umat Islam dan setiap cobaan menggugat posisi tersebut akan mengganggu perasaan banyak pihak dan bakal mengganggu keharmonisan serta kerukunan masyarakat. Murtad berkait dengan melihat persoalan status Islam dan aplikasi untuk keluar dari Islam adalah persoalan yang harus diadili oleh para hakim bukan Islam. Namun ketika dia keluar dari agama Islam dan murtad setelah hakikat Islam, pada hakikatnya dia telah keluar meninggalkan kebenaran dan telah turun ketahap yang paling rendah sama sekali tidak ada kebaikan hidup didalam paras ini. Manusia seperti ini tidak seharusnya dibiarkan hidup dan tidak layak untuk diberikan perlindungan karena hidupnya sama sekali tidak memiliki tujuan yang mulia dan tujuan yang mengarah kepada kebaikan jika dilihat dari satu sudut.



*Jurnal lentera hukum*, Volume 4, Nomor 1, Hal 19-30 tahun 2017 dengan judul “Cerai gugat Akibat Murtad (Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)” oleh Diana Aristanti, Dyah Ochtrian susanti, pratiwi Pusphitho andini dari university of jember Penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum yang mana kajiannya mendasarkan pada hukum positif, termasuk putusan hakim. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa apabila terdapat salah satu pihak murtad , dapat berdampak pada perkawinan dan status hak waris anak. Oleh karena itu, perkawinan para pihak yang putus tidak mungkin bisa rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah yang baru. Mengenai status hak waris anak, anak tidak dapat mewarisi harta dari orang tuanya yang telah murtad karena dalam hukum islam murtad menjadi penggugur dalam hal mewaris.

Fatmawati, *Jurnal JIPPK*, Volume 2, Nomor 1, Hal 26-33, tahun 2017 dengan Judul “Kewenangan peradilan agama dalam memutus perkara perceraian akibat murtad” Jurnal ini berisi tentang Pasal 49 tahun 2006 tentang peradilan agama menegaskan bahwa peradilan agama terbatas pada perkara-perkara yang terjadi antara umat islam diIndonesia seputar perkawinan, perceraian, shadaqah, infaq, hibah, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah, pengaturan tersebut berimplikasi pada ketentuan yang boleh berperkara dipengadilan agama hanyalah orang islam (asas personalisasi). Pada kenyataannya, praktik yang sering ditemui diperadilan agama ialah kegiatan memutus perceraian akibat murtad. tentu hal tersebut bertentangan dengan asas personalisasi yang melekat pada

peradilan agama. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan Peradilan Agama tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang berperkara dalam persoalan perceraian akibat murtad.

Dan dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan, belum pernah ada yang melakukan penelitian mengenai, Tinjauan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia terhadap akibat perceraian karena murtad (Studi Putusan No 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr). Jadi penulis berkeinginan untuk meneliti lebih jauh mengenai masalah yang timbul dari permasalahan dalam Putusan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari jenis data, jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian kualitatif.

Penelitian Kualitatif sendiri yaitu pengumpulan data pada suatu karya ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana penelitian tersebut sebagai instrument kunci, pengambilan sampel dari data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih kepada menekankan makna daripada generalisasi (Anggito Albi, 2018:8). Yaitu dengan

cara menganalisis kasus yang terjadi di Pengadilan Agama terhadap (Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr).

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Jurdi Fajlurrahman, 2019:164). Yang dikaitkan dengan Tinjauan Perundang-Undangan perkawinan di Indonesia terhadap akibat Perceraian karena murtad (Studi Putusan PA No 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr).

## **3. Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan diperoleh dari data Hukum Primer dan sekunder yang terdiri dari bahan-bahan penelitian hukum. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data/observer atau peneliti. Dan selanjutnya data-data terkumpul dari sumber ini disebut dengan data primer (Tokan ile,Ratu P, 2016:75). Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 tahun 1974

tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen atau sumber-sumber resmi lainnya (Tokan ile, Ratu P, 2016:75). Yang sudah ada berupa : Karya ilmiah, jurnal, skripsi, dokumen penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah perceraian karna murtad dan buku masalah hukum perdata Islam di Indonesia.

#### **4. Teknik Penggalan Data**

Menggunakan teknik penggalan data dokumentasi dan kepustakaan yaitu menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian dengan penelusuran dan penelaah literatur. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam melakukan penelitian dan dianggap sebagai suatu bentuk survei terhadap data yang telah ada, tanpa memandang jenis metode penelitian yang dipilih (Dhohiri, 2007:94). Dengan cara melihat data-data yang berhubungan dengan topic yang akan diteliti, dengan menggunakan putusan Pengadilan Agama Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr. dengan bahan kepustakaan atau buku-buku mengenai undang-undang perkawinan, perceraian, jurnal ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan perceraian karna murtad. Yakni dengan cara mengamati, mencermati dan memahami dengan

seksama naskah-naskah karya ilmiah yang sudah ditemukan, kemudian disajikan dalam pembahasan secara komparatif.

## **5. Teknik Analisa Data**

Menggunakan metode deskriptif analitis suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain. Pada saat sekarang metode itu berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (La Ode, 2012:62).

Dengan cara pengumpulan data, disusun dan diklasifikasikan kedalam tema-tema yang disajikan kemudian dianalisa dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya. Sehingga masalah yang dipermasalahkan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 135/Pdt.G/2016/PA.Jepr. Dapat terjawab dengan jelas dan kemudian dapat ditarik kesimpulan mengenai objek penelitian tersebut.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Pada penarikan kesimpulan disini yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada yang diperoleh dari observasi, dokumentasi dan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, kemudian disusun dan diuji datanya dengan data yang ada dilapangan kemudian dikaji lebih dalam sehingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan atau objek yang diteliti yaitu mengenai permasalahan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 135/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain memuat beberapa bab dan sub-bab, yang meliputi poin penting terhadap permasalahan yang ada, yaitu:

Bab Pertama pendahuluan, yang meliputi pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan, penutup, serta daftar pustaka. Yang mana bab satu disusun sebagai proposal skripsi.

Bab Kedua landasan teori, berisi tentang teori yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti yang telah dipaparkan pada bab satu, yang meliputi pengertian perceraian, landasan hukum perceraian, macam-macam perceraian, sebab-sebab perceraian, dan akibat perceraian

Bab Ketiga berisi tentang data lapangan, penjelasan dari data lapangan yang telah ditemukan, yang terdiri dari profil pengadilan agama Jepara, dan dilanjutkan dengan putusan pengadilan Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr, beserta akibat hukumnya.

Bab Keempat berisi tentang analisis data, Dalam bab ini berisikan pembahasan tentang proses pengolahan data, yaitu memadukan data secara teori dari bab dua yaitu hukum-hukum yang berlaku atau Undang-Undang yang diberlakukan dan dianalisis dengan data lapangan yaitu putusan pengadilan agama Nomor 1345/Pdt.G./2016/PA.Jepr. pada bab tiga.

Bab Kelima penutup, Berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diteruskan dengan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.